



**PUTUSAN**

Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Indralaya, 20 Maret 1995 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun I, RT 001, Desa Talang Pengeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam hal ini membeikan kuasa kepada Rahmad Ramadhan, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Perumahan Muara Baru Permai Blok B23, Kleurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 April 2023, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Indralaya, 20 Maret 1989 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun I, RT 001, Desa Pulau Negara, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;  
Telah mendengar dan mempelajari isi laporan pelaksanaan islah dari Hakam Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Kag. tanggal 31 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Menyatakan bahwa perkara ini akan diselesaikan melalui prosedur pemeriksaan perkara perceraian karena *syiqaq* dengan menunjuk Hakim dari keluarga Penggugat dan Hakim dari keluarga Tergugat;
2. Menunjuk **HAKAM PENGUGAT** sebagai Hakim Penggugat dan **HAKAM TERGUGAT** sebagai Hakim Tergugat;
3. Memberi waktu kepada kedua Hakim tersebut untuk mengupayakan perdamaian (*ishlah*) antara Penggugat dengan Tergugat dan melaporkan hasilnya kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023;
4. Menangguhkan penetapan biaya perkara sampai adanya putusan akhir;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat tidak dapat menghadirkan Hakamnya, sedangkan Tergugat telah menghadirkan Hakamnya di persidangan;

Bahwa, Hakim dari pihak Tergugat yang hadir di persidangan telah menyampaikan laporan secara lisan di depan sidang pada tanggal 14 Juni 2023 yang pada intinya menerangkan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa upaya *ishlah* telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, saat itu Hakim Penggugat menyatakan tidak mengerti masalah antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa setelah itu pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 Hakim Tergugat mendatangi Hakim Penggugat di Desa Talang Aur untuk kembali mengupayakan damai, tetapi tidak bertemu dengan Hakim Penggugat, sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Hakim Penggugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyampaikan laporannya baik secara tertulis maupun secara lisan;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di muka sidang pada tanggal 21 Juni 2023 yang pada

*Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis di persidangan pada tanggal 21 Juni 2023 yang pokoknya menyatakan keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya serta membantah keterangan saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama 6 bulan, karena yang benar Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 2 bulan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Uraian duduk perkara yang dikutip dari putusan sela

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor: Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Kag. tanggal 31 Mei 2023 secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam putusan ini;

### Laporan Hakim tentang hasil upaya islah

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Tergugat yang disampaikan di muka sidang pada tanggal 14 Juni 2023 sebagaimana tersebut di atas yang pada intinya menyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan oleh keluarga karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dan sudah tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan karena terjadinya perpecahan (*syiqaq*) antara Penggugat dan Tergugat;

### Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

*Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023PA.Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

**Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;**

**Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT";**

Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023PA.Kag



3/10/2023

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَالْأَمْرُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْإِصْلَاحُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْإِصْلَاحُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْإِصْلَاحُ بِالْإِصْلَاحِ

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

لَا يُقْبَلُ الْإِصْلَاحُ إِذَا كَانَ فِيهِ مُدْهَرَاتٌ

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii al-Thalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْأَمْرُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْإِصْلَاحُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْإِصْلَاحُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْإِصْلَاحُ بِالْإِصْلَاحِ

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِسْلَامُ يَخْتَارُ لِمَنْعَةِ الطَّلَاقِ وَالْفُرْقَانِ إِذَا كَانَ الْبَيْتُ مَدِينَةً  
وَالْحُبُّ مَدِينَةً وَهُوَ لَا يَسْتَوِي لِمَنْعَةِ الطَّلَاقِ وَالْفُرْقَانِ إِذَا كَانَ الْبَيْتُ مَدِينَةً

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini mengingat upaya *Imsak bil Ma'ruf* (mempertahankan dengan cara baik) tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan* (perpisahan dengan cara yang baik), sehingga perceraian tersebut hukumnya menjadi mubah (diperbolehkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perpecahan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi oleh dua orang Hakamnya masing-masing, maka alasan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ismail, S.H.I dan Muhammad Hira Hidayat, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Muhammad Ismail, S.H.I**

**Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Jauhari, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp1.050.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.220.000,00</b>

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023PA.Kag